



**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI *STATE
AUXILIARY AGENCIES* DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA

NPM : 1716000306
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI *STATE AUXILIARY*
AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Nama : Aldy Suherman Syahputra
NPM : 1716000306
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., P.hD

DOSEN PEMBIMBING II



M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA


Nama : Aldy Suherman Syahputra
NPM : 1716000306
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 November 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.30 WIB / Selesai
Dengan tingkat Judisium : Sangat Memuaskan

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH.
Anggota I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
Anggota II : M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH.
Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota IV : Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
NPM : 1716000306
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
BADANNARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI
STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



, 10 Februari 2022

ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA


FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
 NPM : 1716000306
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA


 Jumlah Halaman Skripsi : 69 Halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 43 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 18 November 2021
 Dosen Pembimbing I : Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D
 Dosen Pembimbing II : M. Yusrizal Adi Syahputra SH MH
 Penguji I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., M.H
 Penguji II : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace jilid	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace jilid us	
Catatan Dosen Penguji I	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace jilid us	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH



SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA

NPM : 171600306

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara


menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah : “KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PENELITIAN BNN KOTA BINJAI)”

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

“ KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ”


Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 10 Februari 2021


ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
NPM.1716000306

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing


Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., P.hD

Dosen Pembimbing II


M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



EROTASLI MUHARRAM RITONGA, B.A., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/2/2021 2:58:47 PM

Analyzed document: ALDY_SUHERMAN_SYAHPUTRA_1716000306_ILMU HUKUM.docx licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison: Prebuilt Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check



Original document body analysis

Relation chart



Detailed graph



Top sources of plagiarism: 21



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Pada yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
Tempat/Tgl. Lahir	: JAKARTA / 10 Mei 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000306
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Tata Negara
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.45
Nomor Hp	: 082167973300
Pengajuan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PENELITIAN DI KOTA BINJAI)

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Perubahan judul
 Yang Tidak Perlu

Rektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 16 Januari 2021
 Pemohon,

 (Aldy Suherman Syahputra)

Tanggal : 22 Maret 2021
 Disetujui oleh:
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (Tamaulina Br Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D)

Tanggal : 22 Maret 2021
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (M. Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldy Suherman Syahputra

N.P.M : 1716000306

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Jumlah Kredit : 154 SKS


IPK : 3.45




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 18 Maret 2021

Pemohon,


Aldy Suherman Syahputra

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 30/HK.HTN/FSSH/2020 Tanggal : 18 Maret 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> M. Yusnizal Adi Syaputra, SH., MH</p>

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
N. P. M : 1716000306
Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA / 10 Mei 1999
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Kec, Pahlawan, Binjai Utara
No. HP : 081361616191
Nama Orang Tua : HERMAN/ARNI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PENELITIAN BNN KOTA BINJAI)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing I : **Tamulina Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D**
Nama Mahasiswa : Aldy Suherman Syahputra
N.P.M : 1716000306
Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Badan Narkotika Nasional Sebagai *State . Auxilliary Agencies* Dalam Sistem Katanegaraan Indonesia (Studi Penelitian di BNN Kota Binjai)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	25 January 2021	bimbingan online	
2.	26 January 2021	Tinjauan Pustaka	
3.	27 January 2021	Kata Kunci / ACC	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Medan, 06 Januari 2021

Diketahui/Ditetujui Oleh:

Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing II : **M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Aldy Suherman Syahputra
N.P.M : 1716000306
Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Badan Narkotika Nasional
Sebagai *State Auxilliary Agencies* Dalam Sistem
Ketanegaraan Indonesia (Studi Penelitian di BNN Kota Binjai)

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	12 Januari	Pengantar Lata Belada & Peng Masalah	
2.	15 Januari	Pembahasan Papan Perintah	
3.	16 Januari	Tambahan Referensi	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Medan, 06 Januari 2021
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 03 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
 Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA / 10 Mei 1999
 Nama Orang Tua : HERMAN
 N. P. M : 1716000306
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081361616191
 Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Kec, Pahlawan, Binjai Utara

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI PENELITIAN BNN KOTA BINJAI)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
 1716000306

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 823/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA
NPM. : 1716000306
Kelas/Semester : Akhir
Mata Kuliah : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 03 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 03 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UPT. F. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI *STATE AUXILIARY AGENCIES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Aldy Suherman Syahputra*
Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., P.hD.**
M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.**

BNN saat ini merupakan lembaga penunjang negara (*state auxiliary organs*). Namun jika dikaji berdasarkan latar belakang didirikannya, BNN ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan narkoba yang merupakan *extraordinary crime*, namun mengapa kedudukan BNN dibuat sebagai lembaga penunjang negara, jika disejajarkan dengan KPK yang juga sama-sama memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap *extraordinary crime* seharusnya BNN juga dapat berkedudukan sebagai *state auxiliary agencies*. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Apakah kewenangan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara sudah sesuai dengan teori lembaga negara, dan Bagaimana hubungan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Badan Narkotika Nasional Pusat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan teknik penelitian lapangan dengan metode wawancara, penulis mengkaji kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara.

BNN merupakan Lembaga Pemerintah NonKementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya BNN merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Badan Narkotika Nasional sebagai *State Auxiliary Organs* merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan. Keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut. Kedua, sifat kekuasaan yang dapat dimiliki oleh lembaga pembantu dapat berbentuk quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal atau kadang-kadang fungsi campuran, seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.

Kata Kunci: *Kedudukan Badan Narkotika Nasional, State Auxiliary Agencies, Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI *STATE AUXILIARY AGENCIES* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga ketatanegaraan di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

4. Ibu **Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Suryawan, S.Sos.** selaku narasumber dalam penelitian penulis. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis, **Herman** dan **Arni**, Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 19 Oktober 2021

ALDY SUHERMAN SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	23
A. Latar Belakang Berdirinya Badan Narkotika Nasional.....	23
B. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional	28
C. Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	35
BAB III KESESUAIAN KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN TEORI LEMBAGA NEGARA	38
A. Teori Kelembagaan Negara	38
B. Jenis-Jenis Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia	44

C. Eksistensi State Auxiliary Agencies Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.....	46
BAB IV HUBUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT	51
A. Status Kelembagaan Badan Narkotika Nasional Sebagai <i>State Auxiliary Organ</i>	51
B. Status Badan Narkotika Nasional	53
C. Hubungan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dengan Badan Narkotika Nasional.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas Badan Narkotika Nasional	29
Tabel 1.2 Fungsi Badan Narkotika Nasional	32
Tabel 1.3 Jenis-Jenis Lembaga Negara Berdasarkan Hierarki.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca digulirkannya gerakan reformasi tahun 1998 dan adanya perubahan terhadap amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis, Indonesia mengalami dinamika perkembangan ketatanegaraan yang sangat pesat, ada dua hal pokok yang menjadi agenda mendesak setelah adanya dua peristiwa tersebut, yaitu agenda *checks and balances system* antar lembaga negara dan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terutama adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan amandemen ke-4 UUD 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka sebagai organisasi dalam bentuk negara, sudah menjadi hal yang mutlak bahwasanya hukum dijadikan dasar dari segala bentuk kebijakan-kebijakan untuk membentuk organ-organ atau lembaga-lembaga yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 membawa implikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya bisa dilihat pada struktur lembaga negara yang ada. Apabila sebelum perubahan, mengenal adanya lembaga

tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, maka setelah perubahan, peristilahan tersebut tidak digunakan lagi.¹

Agenda *check and balances system* antar lembaga negara dapat terlihat dengan adanya pergeseran supremasi, dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat berpindah menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*.² Secara teori *trias politica* dikenal tiga lembaga negara, yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³ Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga ini. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.⁴

Pada prinsipnya, Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi cabang yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lainnya. Konsep *trias politica* yang dijabarkan oleh Montesquieu, saat ini jelas tidak relevan lagi karena tidak mungkin satu organ hanya berurusan dengan satu fungsi secara eksklusif. Kenyataannya saat ini bahwa antara cabang-cabang kekuasaan memiliki hubungan dan

¹ Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 1, Januari 2014, hal. 1.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 58.

³ Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, UB Press, Malang, 2012, hal. 8.

⁴ Sri Soemantri Martokusumo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 17.

bahkan kedudukannya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁵

Selain itu, kelembagaan negara juga mengalami penambahan beberapa lembaga, yang semula belum dikenal keberadaannya, namun setelah perubahan UUD 1945, lembaga-lembaga tersebut muncul. Ide pembaharuan yang menyertai pembentukan lembaga-lembaga baru itu pada umumnya didasarkan atas ketidakpercayaan sesaat terhadap lembaga-lembaga negara yang telah ada.⁶

Sebagai salah satu implikasi era reformasi, memberi gambaran bahwa arah perubahan membawa bangsa ini perubahan nyata.⁷ Setidaknya, kehadiran beberapa lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxiliary agencies*) seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan adanya sesuatu yang baru dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebenarnya kemuculan lembaga-lembaga baru tidak hanya dalam konteks negara Indonesia, akan tetapi di abad ke 20 mengalami perkembangan global kelembagaan negara secara pesat. Menurut Ahmad Basarah, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:⁸

1. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan

⁵ Made Nurmawati, dkk, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, hal. 3.

⁶ Ahmad Basarah, *Loc. Cit.*,

⁷ Isbon Pagano, *Peran Dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Sampiran Negara (State Auxiliary Agencies)*, Jurnal Academica, Vol. 2, No. 1, 2010, hal. 301.

⁸ Ahmad Basarah, *Op.Cit.*, hal. 2.

2. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (*Welfare State*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada.
3. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme *versus* lokalisme yang semakin kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum.⁹ Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang kemudian membentuk sebuah lembaga yakni Badan Narkoba Nasional (BNN).

Saat ini, terdapat 8 (delapan) kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan narkoba yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan BNN.¹⁰ BNN saat ini setingkat dengan badan-badan yang ada yaitu badan khusus, seperti Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atau Badan SAR Nasional (Basarnas).¹¹

⁹ Muhamad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkoba Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, Agustus 2013, hal. 328.

¹⁰ Uyat Suyatna, *Evaluasi Kebijakan Narkoba Pada 34 Provinsi di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 20, No. 2, Juli 2018, hal. 175.

¹¹ Abdullah, *Kedudukan Badan Narkoba Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Maleo Law Jurnal, Vol. 4 Issue 2, Oktober 2020, hal. 186.

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara.¹²

Secara yuridis eksistensi BNN diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan struktur kerja mulai dari BNN, BNP hingga BNK, maka masing-masing merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang masing-masing pula bertanggung jawab kepada Presiden, gubernur dan bupati/walikota. Namun masing-masing pejabat (baik di BNN, BNP dan BNK) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.¹³ Badan Narkoba Nasional sebagai suatu badan pemerintah secara fundamental keuangan yang bisa dikatakan masih lemah. Hal ini dikhawatirkan dapat berpengaruh negatif dalam pelaksanaan tugas. Lebih lagi tanggungjawab yang di emban sangat besar dan memiliki urgensitas

¹² Ira Helviza, dkk, *Kendala-Kendala Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hal. 138.

¹³ Adrianus Meliala, *Badan Narkoba Nasional dan Jebakan Kelembagaan*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016, hal. 4.

yang sangat tinggi. Hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi Badan Narkotika Nasional yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan.

BNN saat ini merupakan lembaga penunjang negara (*state auxiliary organs*). Namun jika dikaji berdasarkan latar belakang didirikannya, BNN ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan narkotika yang merupakan *extraordinary crime*, namun mengapa kedudukan BNN dibuat sebagai lembaga penunjang negara? Mengapa tidak disejajarkan dengan KPK yang juga sama-sama memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap *extraordinary crime* ?

Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Badan Narkotika Negara Sebagai *State Auxiliary Agencies* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Apakah kewenangan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara sudah sesuai dengan teori lembaga negara?
3. Bagaimana hubungan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Badan Narkotika Nasional Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara sudah sesuai dengan teori lembaga negara.
3. Untuk mengetahui hubungan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Badan Narkotika Nasional Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu

pengetahuan, khususnya dalam kajian terhadap Badan Narkotika Nasional sebagai suatu lembaga negara.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam Badan Narkotika Nasional sebagai suatu lembaga negara.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah¹⁴, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu (Palu, 2020) dengan judul penelitian “Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia” Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana kedudukan Badan Narkotika Nasional dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia?

b. Apa dampak jika kedudukan hukum BNN ditingkatkan menjadi kementerian?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan:

- 1) Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di

¹⁴ Abdullah, *Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, 2016.

bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

- 2) Kedudukan BNN merupakan lembaga nonkementerian dan harus berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Maka dari itu, peningkatan status kelembagaan BNN dari nonkementerian menjadi kementerian perlu untuk dilakukan
2. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Martandy Prihantoro¹⁵, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Surakarta, 2020) dengan judul penelitian “Eksistensi *State Auxiliary Organs* Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* Di Indonesia (Studi Kelembagaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi)” Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah yang melatarbelakangi eksistensi *state auxiliary organs* sebagai sebuah lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia?
 - b. Bagaimana eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *state auxiliary organs* dalam rangka mewujudkan *good governance* di Indonesia?

¹⁵ Angga Martandy Prihantoro, *Eksistensi State Auxiliary Organs Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Studi Kelembagaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020.

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan:

- 1) Eksistensi berbagai macam state auxiliary organs di Indonesia tidak terlepas dari adanya public distrust terhadap lembaga negara yang sudah ada dan dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya
- 2) Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberantas korupsi secara sistematis, ketika lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang yang sama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan sulit diharapkan kinerjanya. Dan sementara itu, tindak pidana korupsi telah demikian jauh merambah ke urat nadi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menyebabkan korupsi telah digolongkan sebagai extraordinary crime. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Supandri¹⁶, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2015) dengan judul penelitian “Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Sengketa Lembaga KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia)” Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁶ Supandri, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Sengketa Lembaga KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015.

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa yang telah dilakukan terkait sengketa kelembagaan KPK dengan Kepolisian RI?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan:

- 1) Sengketa lembaga tersebut diselesaikan oleh Presiden dengan mempertemukan pimpinan lembaga negara yang sedang bersengketa. Penyelesaian dengan model demikian bukanlah penyelesaian yudisial, penyelesaian ini tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dipatuhi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kajian Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata kajian adalah hasil mengkaji.¹⁷ Suatu kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan yakni kajian secara normatif, kajian secara filosofis, dan kajian secara empiris.¹⁸ Kajian hukum merupakan penelusuran sekitar perbincangan masalah pendekatan kajian-kajian hukum, menunjukkan kecenderungan pada pendikotomian tipe kajian pendekatan hukum itu, dan mengundang perdebatan yang bermuara pada pencarian “pembenaran” terhadap pendekatan itu (doktrinal atau empiris/sosiologis).¹⁹

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam KBBI Daring, *Kajian*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kajian> , Diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 11.12 WIB.

¹⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, 2012, hal. 55.

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, 2010, hal. 2.

Apa yang diartikan dengan hukum amat menentukan metode pencariannya yang layak digunakan. Konsep hukum tidak tunggal, hukum adalah realita sosial budaya. Diversifikasi konsep berakibat diversifikasi metode yang berimplikasi terhadap studi.²⁰ Berpegang pada pemikiran tersebut, maka suatu kajian hukum dapat dipilah ke dalam: konsep hukum, tipe kajian, metode penelitian dan orientasinya, bahkan juga kelompok penelitiannya menjadi lima kualifikasi yakni:²¹

- a. Hukum sebagai asas yang bersifat kodrati dan universal, tipe kajiannya filsafat hukum, metode penelitiannya logika-deduksi yang berorientasi filsafati.
- b. Hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan, tipe kajiannya ajaran hukum murni yang mengkaji “*law as it is written in the books*”, metode penelitiannya doktrinal dengan sarana logika-deduksi yang berorientasi pada positivistic.
- c. Hukum sebagai putusan hakim, tipe kajiannya *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji “*law as it is decided by judges through judicial processes*”. Metode penelitiannya di samping doktrinal juga *non-doktrinal* dengan sarana logika-induksi yang berorientasi pada perilaku.
- d. Hukum sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan, tipe kajiannya sosiologi hukum atau hukum dalam masyarakat, metode penelitiannya *non-doktrinal* dengan pendekatan struktural.
- e. Hukum sebagaimana dimanifestasikan dalam makna-makna simbolik, tipe kajiannya sosiologi atau antropologi, metode penelitiannya *non-doktrinal* dengan orientasi simbolik interaksional.

Ilmu Hukum memiliki berbagai istilah, *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris), dan *jurisprudenz* (Jerman). Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah.

²⁰ Zen Zanibar M.Z, *Wilayah Kajian Ilmu Hukum*, Jurnal Lex Jurnalical, Vol. 2, No. 1, Desember 2004, hal. 10.

²¹ *Ibid.*, hal. 11.

Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut.²² Misalnya, istilah *Rechwetenschap* oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *Jurisprudence*. Apabila diterjemahkan secara harfiah *Rechwetenschap* berarti *Science of Law*. Istilah itu dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empiris. Kenyataannya, hukum adalah kajian yang lebih bersifat normatif.²³

2. Pengertian Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Dalam pengertian lain yang lebih secara eksplisit, kedudukan berarti:

- a. Tempat Kediaman
- b. Tempat Pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya
- c. Letak atau tempat suatu benda
- d. Tingkatan atau martabat
- e. Keadaan yang sebenarnya (tentang perkara)
- f. Status (keadaan atau tingkat orang, badan, atau negara).²⁴

3. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu lembaga non kementerian yang bertugas untuk menanggulangi maraknya penyalahgunaan

²² Titik Triwulan Tutik, *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, No. 2, Juni 2013, hal. 228.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hal. 20.

²⁴ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Pustaka Abadi, Jember, 2019, hal. 33.

narkotika di Indonesia. Pembentukan Badan Narkotika Nasional didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan didalam Pasal 64 yang berbunyi:

Ayat (1): “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.” Dalam Ayat (2): “BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BNN diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkotika, dimana kewenangan tersebut sebelumnya tidak diberikan kepada BNN. Terlebih dari itu status kelembagaan BNN itu sendiri juga ditingkatkan menjadi lembaga nonkementerian.²⁵

Efektifitas berlakunya undang-undang tersebut sangat bergantung kepada setiap jajaran penegak hukum dimana dalam hal ini adalah seluruh instansi yang terkait langsung, yaitu Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan). Di sisi lainnya, hal yang sangat penting dalam pembentukan BNN atas perintah undang-undang tersebut adalah diperlukan adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan undang-undang tersebut.²⁶ Oleh karena itu peranan

²⁵ Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia* Jurnal Recidive Vol. 3 No. 3 September-Desember, 2014, hal. 244.

²⁶ Firman Freedy Busroh dan Azis Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkotika*, Cintya Press, Jakarta, 2015, hal. 57.

BNN bersama masyarakat yang saling berkesinambungan sangatlah penting dalam proses penegakan serta mencegah terjadinya peredaran narkoba yang semakin terstruktur operasinya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian tersebut dapat melaksanakan 2 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).²⁷

4. *State Auxiliary Agencies* (Lembaga Negara Mandiri)

Beberapa pakar mengartikan *state auxiliary agencies* dengan istilah Lembaga Negara Sampiran, Lembaga Negara Tambahan, dan adapula yang mengartikan Lembaga Negara Mandiri. Penulis memilih menggunakan istilah Lembaga Negara Mandiri sesuai konteks kemandirian/independensi sebuah *state auxilliary agencies*.²⁸ Contoh dari lembaga-lembaga tersebut ialah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Independen (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak).

²⁷ Hapsa dan Ratna Dewi, *Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal JISIP-UNJA, Vol. 3, No. 1, Juli-Desember 2019, hal. 5.

²⁸ Aru Armando dalam Hukumonline.com, *Peraturan Komisi Sebuah Produk State Auxilliary Agencies*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22468/peraturan-komisi-sebuah-produk-istate-auxilliary-agencies/>, diakses tanggal 9 Januari 2021, pukul 15.30 WIB.

Pada tatanan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, keseluruhan lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai komisi negara independen adalah yang memenuhi prasyarat tertentu, yakni berkarakteristik:²⁹

- a. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya(syarat normatif).
- b. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).
- d. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
- e. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- f. Masa jabaran para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
- g. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.

Tujuan akhir lembaga negara independen ada di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan keinginan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu:³⁰

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) Memajukan kesejahteraan umum;
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

²⁹ Gunawan, A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli, 2011, hal. 174.

³⁰ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012, hal. 177.

5. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu *systema*. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.³¹ Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sedangkan kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar, dimana sebelum amandemen keempat UUD 1945 kekuasaan eksekutif diketahui lebih besar dibandingkan kekuasaan lain, sehingga UUD 1945 biasa disebut sebagai *executive heavy*.³² Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme structural organ-organ

³¹ DB Pedia, *Sistem*, <http://id.dbpedia.org/page/Sistem>, diakses tanggal 10 Januari 2021, pukul 10.00 WIB.

³² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 10, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 106.

negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah:³³

- a. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer;
- b. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “*checks and balances*”
- c. Pemurnian sistem pemerintah presidential; dan
- d. Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hatta memiliki pandangan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara berada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana rakyat tersebut diperintah.³⁴ Prinsip dalam pembagian kekuasaan secara tegas membagi kekuasaan antara cabang-cabang yang ada di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yakni dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-9, Rajawali Pres, Jakarta, 2017, hal. 5.

³⁴ Zulkifri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 12.

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁵ Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.³⁶ Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.³⁸ Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.³⁹ Metode kepustakaan digunakan ketika peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan seperti buku, makalah, jurnal, dan sebagainya. Studi

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 26.

³⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 118.

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 42.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal.68.

kepuustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Jenis Data

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁴¹ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan.

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.

BAB II: Kedudukan Badan Narkotika Nasional Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, terdiri dari sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional, tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, dan

⁴¹ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 103.

kedudukan Badan Narkotika Nasional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

BAB III: Kewenangan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga negara sudah sesuai dengan teori lembaga negara, teori-teori lembaga negara, jenis-jenis lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dan Eksistensi *State Auxiliary Agencies* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

BAB IV: Hubungan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Badan Narkotika Nasional Pusat, terdiri dari status Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Status Badan Narkotika Nasional Pusat, dan hubungan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dengan Badan Narkotika Nasional Pusat.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Latar Belakang Berdirinya Badan Narkotika Nasional

Berdirinya suatu lembaga tidak terlepas dari urgensi atau kepentingan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Lembaga yang didirikan diharapkan dapat menjadi jawaban atau respon terhadap *issue* yang sedang mengemuka di kalangan masyarakat tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) didirikan untuk memberikan jawaban terhadap penanggulangan narkotika yang semakin meresahkan masyarakat dikarenakan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut sangatlah luas.

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.⁴²

⁴² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Sejarah*, <https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.⁴³

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.⁴⁴

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

⁴³ Badan Narkotika Nasional, *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.⁴⁵ BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.⁴⁶

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.⁴⁷

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).⁴⁸

Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

⁴⁵ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Sleman, 2020, hal. 5.

⁴⁶ Badan Narkotika Nasional, *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Sleman, 2017, hal. 5.

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.⁴⁹

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.⁵⁰

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum

⁴⁹ Badan Narkotika Nasional, *Op.Cit.*

⁵⁰ *Ibid.*,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).⁵¹

Penanganan dalam menanggulangi penyalahgunaan peredaran narkoba yang makin meluas dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat, mengingat kesehatan hidup masyarakat yang utama dimana dinilainya suatu negara yang baik dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas suatu negara baiknya lebih memperhatikan masyarakat lebih dekat lagi mengenai penyalahgunaan narkoba yang banyak memakan korban tiap tahunnya karna dampak yang terjadi dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

⁵¹ Irwan Jasa Tarigan, *Op.Cit.*, hal. 6.

B. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik dan penyelidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia sudah terlalu jauh merasuk ke dalam kehidupan masyarakat dan negara, berbagai macam usulan sampai pada perundang-undangan yang diajukan untuk meningkatkan upaya pemberantasan telah diupayakan akan tetapi tetap membuat pelaku tindak pidana narkotika tidak takut dan jera.⁵²

1. Tugas Badan Narkotika Nasional

Penyebaran narkotika sudah tidak lagi di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa. Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Perhatian pemerintah terhadap peredaran dan kasus narkotika sangat serius, bentuk keseriusan pemerintah adalah dengan membentuk lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan pengedaran gelap narkotika serta visinya Mewujudkan Indonesia Bebas Dari Ancaman Narkoba.⁵³

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan instansi. Sesuai hasil dari kasus-kasus yang diungkapkan

⁵² Zainab Ompu Jainah, *Budaya Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 4.

⁵³ Pefri Pelita Hendra, *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika*, Jurnal Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hal. 2-4.

Polri dan Satgas BNN, sindikat atau organisasi kriminal yang terlibat dalam kejahatan narkoba yang terdiri atas orang-orang asing.⁵⁴ Berdasarkan pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN yang penulis uraikan untuk pengkategorian tugas dalam tabel yakni:

Tabel 1.1 Tugas Badan Narkotika Nasional⁵⁵

No.	Kategori Tugas	Uraian Tugas
1.	Penyusunan	Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2.	Pencegahan	Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3.	Koordinasi/Kerja Sama	a. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

⁵⁴ Irwan Jasa Tarigan, *Loc.Cit.*,

⁵⁵ Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

		<p>c. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p> <p>d. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>
4.	Pelaksanaan/ Eksekusi	<p>a. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p> <p>b. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p> <p>c. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>d. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p> <p>e. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.</p>

Berdasarkan uraian pengkategorian tersebut, penulis menganalisis terdapat 4 (empat) tugas pokok yang dilakukan oleh BNN yaitu penyusunan, pencegahan, koordinasi/kerja sama, dan pelaksanaan/eksekusi. Selain hal tersebut BNN juga

bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2. Fungsi Badan Narkotika Nasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, faal (kerja suatu bagian tubuh), besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah, kegunaan suatu hal, dan peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sebagai subjek).⁵⁶ Berdasarkan definisi tersebut, penulis menafsirkan bahwa fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya, dan fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan tugas untuk mendukung hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional penulis juga mengkategorikannya yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

⁵⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Fungsi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021, Pukul 13.15 WIB.

Tabel 1.2 Fungsi Badan Narkotika Nasional⁵⁷

No.	Kategori	Uraian
1.	Penyusunan	<p>a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.</p> <p>b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN</p> <p>c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.</p> <p>d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.</p>
2.	Pelaksanaan/ Penyelenggaraan	<p>a. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan Kerjasama</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.</p> <p>c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.</p>

⁵⁷ Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

		<p>d. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.</p> <p>e. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>f. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.</p> <p>g. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.</p> <p>h. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.</p> <p>i. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN</p> <p>j. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.</p> <p>k. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.</p> <p>l. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.</p>
--	--	--

		m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
3.	Koordinasi/ Kerja Sama	<p>a. Pengekoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.</p> <p>b. Pengekoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.</p> <p>c. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol</p>

Sumber: Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka dapat dikategorikan terkait dengan fungsinya BNN memiliki fungsi untuk penyusunan, pelaksanaan dan koordinasi.

C. Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Dalam suatu tatanan negara yang berdasarkan hukum dan sebagai negara yang demokratis akan dapat dilihat dari konstitusi dan paham konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan oleh konstitusi dipahami sebagai dasar dari berdirinya negara, sehingga dengan adanya konstitusi maka negara tersebut bisa menata pemerintah yang akan di jalankan di suatu negara tersebut. Secara sederhana, konstitusi adalah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk juga kewenangan dan batas kewenangan lembaga itu.⁵⁸

Sistem ketatanegaraan di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perkembangannya mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan check and balances yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.⁵⁹

⁵⁸ Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Toko Media, Yogyakarta, 2010, hal. 110.

⁵⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hal. 18.

Fokus perubahan yaitu Pertama, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang berlaku dalam sistematika di UUD 1945. Kedua, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan Keempat, gagasan pembentukan lembaga tambahan yaitu dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, saat ini Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya menganut sistem ketatanegaraan yang berkiblat kepada konsep *trias politica* yang mana konsep *trias politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaankekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁶¹ Pada pokoknya ajaran *trias politica* isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.⁶²

Merujuk kepada kondisi BNN saat ini, kelembagaan BNN merupakan Lembaga Pemerintah NonKementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 19-20.

⁶¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal. 152.

⁶² Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen* Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, hal. 333.

diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya BNN merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

BAB III

KESESUAIAN KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN TEORI LEMBAGA NEGARA

A. Teori Kelembagaan Negara

Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara mengenai alat kelengkapan negara yang ada di dalam sebuah negara. Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara merujuk kepada kekuasaan eksekutif yang diisi oleh Presiden, Perdana Menteri, dan Raja. Kemudian kekuasaan legislatif yang diisi oleh parlemen atau dalam nama lain yakni dewan perwakilan dan kekuasaan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung.⁶³ Teori tersebut kerap disebut dengan konsep *trias politica*.

Mengacu pada konsep *trias politica* semisalnya ajaran Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibedakan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.⁶⁴ Esensinya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa atas dasar kekuasaan, dengan harapan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Hak-hak warga negara dapat dijamin jika fungsi-fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dibagikan pada beberapa orang atau badan yang terpisah.

Kekuasaan *trias politica* telah mengemukakan fungsi untuk membentuk undang-undang menjadi kewenangan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), fungsi

⁶³ Dani Sintara, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, dan Maurice Rogers Siburian, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Enam Media, Medan, 2020, hal. 46.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit.*, hal. 34.

menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, menjadi kewenangan eksekutif dan fungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol atas pelaksanaan undang-undang menjadi kewenangan yudikatif.⁶⁵ Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan negara yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut.

Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.⁶⁶ Istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah “badan negara”, “organ negara”, atau “lembaga negara”, yang penting ada konsistensi penggunaannya.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 27.

⁶⁷ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 1.

Jika dikembangkan pembahasan ini, dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. *Organ* adalah status bentuknya (Inggris: *Form*, Jerman: *Vorm*), sedangkan *Functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.⁶⁸

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.⁶⁹ Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, *Op.Cit.*, hal. 84.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 80.

Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Konsep pemerintah dan pemerintahan dalam UUD 1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata *government*.⁷⁰

Hierarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.⁷¹

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. konsep pemerintah dan pemerintahan dalam UUD

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hal. 81.

⁷¹ Abustan, *Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hal. 201.

1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata *government*.⁷²

Dari berbagai bentuk dan tingkatan lembaga negara ada beberapa lembaga negara yang disebut-sebut didalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 keberadaannya disebutkan secara tegas namanya, bentuk dan susunan organisasi, dan sekaligus kewenangannya dan hal ini jelas tertera dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar 1945. Ada pula lembaga negara yang tidak disebut namanya secara tegas tetapi kewenangannya ditentukan, meskipun tidak rinci. Misalnya, komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan tegas namanya ataupun susunan organisasinya.

Akan tetapi, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan dengan tegas bahwa pemilihan umum itu harus diselenggarakan oleh satu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, hal ini tertera jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 rumusan hierarki tertinggi yang disepakati oleh pejabat publik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 7 terkait hierarki peraturan perundang-undangan.

Terdapat juga lembaga-lembaga yang pada prakteknya ada namun keberadaannya tidak disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 atau hanya disebut sebagian dari unsur-unsurnya saja, seperti halnya tugas tertentu namun tidak disebut secara langsung nama lembaga yang terkait. Seperti halnya lembaga negara

⁷² Abustan, *Ibid.*, hal. 201.

yang tidak disebut namanya secara tegas tetapi kewenangannya ditentukan, meskipun tidak rinci. Misalnya, komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan tegas namanya ataupun susunan organisasinya. Akan tetapi, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa pemilihan umum itu harus diselenggarakan oleh satu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sehingga, dipahami bahwa kedudukan lembaga negara ditentukan oleh hal yang telah disebutkan diatas yang didasarkan kepada teori-teori kelembagaan negara yang telah berkembang seiring berjalannya waktu dan terdapat penambahan-penambahan lembaga untuk mengakomodir kepentingan negara tersebut.

B. Jenis-Jenis Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Bentuk-bentuk atau jenis-jenis lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.⁷³

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, terdapat lembaga negara bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hierarkinya lembaga negara itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, *Op.Cit.*, hal. 29.

lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.⁷⁴

Secara eksplisit, pembagian lapisan lembaga negara tersebut penulis akan menguraikannya dalam tabel yang menyebutkan lembaga negara yang didasarkan pada dasar hukum pembentukannya yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jenis-Jenis Lembaga Negara Berdasarkan Hierarki⁷⁵

LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK BERDASARKAN UUD 1945		
Klasifikasi Lembaga	Lembaga	Landasan Hukum
Lembaga Tinggi Negara	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Pasal 2-3 UUD 1945
	Presiden & Wakil Presiden	Pasal 4 UUD 1945
	Dewan Perwakilan Rakyat	Pasal 19 UUD 1945
	Dewan Perwakilan Daerah	Pasal 22C UUD 1945
	Badan Pemeriksa Keuangan	Pasal 23E UUD 1945
	Mahkamah Agung	Pasal 24A UUD 1945
	Komisi Yudisial	Pasal 24B UUD 1945
	Mahkamah Konstitusi	Pasal 24C UUD 1945
Lembaga Negara	Menteri Negara	Pasal 17 UUD 1945
	Komisi Pemilihan Umum	Pasal 22E UUD 1945
	Bank Sentral	Pasal 23D UUD 1945
	Tentara Nasional Indonesia	Pasal 30 UUD 1945
	Kepolisian Negara	Pasal 30 UUD 1945
Lembaga Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pasal 18 UUD 1945
	Gubernur	Pasal 18 UUD 1945

⁷⁴ Abustan, *Op.Cit.*, hal. 202.

⁷⁵ Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, Fakultas Hukum Universitas Samudera, Langsa, 2017, hal. 25.

	DPRD Provinsi	Pasal 22C UUD 1945
	Pemerintah Daerah Kabupaten	Pasal 18 UUD 1945
	Bupati	Pasal 18 UUD 1945
	DPRD Kabupaten	Pasal 22C UUD 1945
	Pemerintah Daerah Kota	Pasal 18 UUD 1945
	Walikota	Pasal 18 UUD 1945
	DPRD Kota	Pasal 22C UUD 1945
LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG		
NAMA LEMBAGA		LANDASAN HUKUM
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)		UU No. 5 Tahun 1999
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)		UU No. 31 Tahun 1999
Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)		UU No. 39 Tahun 1999
Dewan Pers		UU No. 40 Tahun 1999
Komisi Perlindungan Anak Indonesia		UU No. 2 Tahun 2002
Komisi Penyiaran Indonesia		UU No. 32 Tahun 2002
Dewan Pendidikan		UU No. 20 Tahun 2003
Kejaksaan		UU No. 16 Tahun 2004
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi		UU No. 27 Tahun 2004

Terdapat juga lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden seperti Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Penanggulangan Bencana, dan lain-lain.

C. Eksistensi *State Auxiliary Agencies* Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal atau seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara di gunakan istilah *Political instruction*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staatsorgan*.⁷⁶ Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara atau organ negara.⁷⁷ Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”, artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.⁷⁸

Ahmad Sukardja menyatakan, untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat perlengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut sebagai lembaga-lembaga negara, dalam hal ini Ahmad Sukardja menyatakan bahwa alat perlengkapan negara itu sama dengan lembaga-lembaga negara, hanya saja berbeda pada penyebutannya saja, beliau meneruskan setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan.

⁷⁶ Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3, Juni 2010, hal. 17.

⁷⁷ Nuddin, *Hubungan Kelembagaan yang Efektif dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan, Vol. 2 No. 1, Januari-Maret 2021, hal. 123.

⁷⁸ Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 2, Juni 2014, hal. 199.

Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk-bentuk lembaga negara.⁷⁹

Keberadaan lembaga-lembaga sampiran negara (*state auxiliary agencies*) sebagai salah satu implikasi era reformasi, belakangan ini menjadi populer ketika banyak kalangan mulai mempertanyakan efektifitasnya.⁸⁰ Sebagian kalangan memandang perlunya mengaudit komisi-komisi tersebut dan meniadakan komisi-komisi yang tidak efektif.

Beberapa komisi yang sering menjadi sorotan terkait masalah efektifitas antara lain: KPK, Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional (KON), dan Komisi Hukum Nasional (KHN). Karena itu sangat penting melihat bagaimana sebetulnya kedudukan masing-masing lembaga-lembaga sampiran negara tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu negara yang disekelilingnya

⁷⁹ Ibnu Sina Chandranegara, *Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 3, September 2016, hal. 560.

⁸⁰ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, *Efektivitas Komisi Negara*, Publikasi, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/efektivitas-komisi-negara/>, diakses tanggal 12 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB.

telah berdiri lembaga-lembaga resmi negara dengan kedudukan yang jelas satu sama lainnya.⁸¹

Strategis tidaknya sebuah lembaga akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan lembaga tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara yang lain. Dengan demikian, perlu kiranya melihat landasan hukum pembentukan keempat lembaga sampiran di atas (KPK, Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, dan Komisi Hukum Nasional). Pembentukan lembaga-lembaga ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga yang dibentuk dengan undang-undang (KPK dan Komnas HAM) dan lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Komisi Ombudsman Nasional dan Komisi Hukum Nasional).

Menurut UU No. 30/2002, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya KPK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, KPK adalah lembaga negara lain disamping lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Oleh karena UUD 1945 tidak lagi membedakan antara lembaga tinggi dan tertinggi negara, maka lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 merupakan lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan sejajar satu sama lain. Seperti halnya KPK yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, sepanjang kewenangan itu tidak bertentangan dengan UUD, maka harus dipandang

⁸¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, *Ibid.*

sebagai lembaga negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga lembaga negara lain seperti MPR, Presiden, DPR, dan lain-lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Lalu bagaimana dengan Komnas HAM? Sebelum diperbaharui dengan UU No. 39/1999, keberadaan Komnas HAM yang dibentuk dengan Keppres No. 50/1993 banyak digugat banyak pihak karena tidak memiliki mandat yang kuat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan karena disamping dibentuk dengan Keppres, kewenangan Komnas HAM hanya melakukan pemantauan dan penyelidikan serta hanya sebatas memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah.

Setelah dasar hukum Komnas HAM diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No. 39/1999 Tentang HAM dan Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, maka Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain, yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sekalipun secara vertikal Komnas HAM memiliki posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.⁶ Jadi, meskipun Komnas HAM 'dianggap' memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, dari segi pertanggungjawaban komisi ini berada dibawah DPR dan Presiden.

Berbeda halnya dengan KPK dan Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional (KON) tidak dibentuk dengan Undang-Undang tapi dengan Keputusan Presiden No. 44/2000. Kehadiran Komisi Ombudsman Nasional (KON) dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan pemerintah termasuk lembaga peradilan.⁷ Dengan melihat dasar hukum pembentukannya, jelas Komisi Ombudsman Nasional bukanlah lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain termasuk seperti KPK dan Komnas HAM.

Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawas aparatur negara (*the executive ombudsman*) yang berkedudukan dibawah Presiden dan bersifat sementara. Dengan kata lain, Komisi Ombudsman Nasional tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga sampiran negara lain seperti KPK dan Komnas HAM, karena disamping ruang lingkup tugasnya hanya meliputi aparatur negara (eksekutif), komisi ini dibentuk dengan dasar hukum yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang.⁸²

⁸² Marianus Yofan Kader dan Willy Tri Hartono, *Ombudsman Strategy Of Republic Of Indonesia In East Java Representative Regarding Public Service Supervision*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8. No. 3, 2019, hal. 30.

BAB IV

HUBUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT

A. Status Kelembagaan Badan Narkotika Nasional Sebagai *State Auxiliary Organ*

Pada umumnya *state auxiliary organ* memiliki sifat semi pemerintahan atau quasi, yang diberikan fungsi tunggal, atau fungsi campuran yang salah satunya disatu pihak sebagai pengatur, administratif, dan dilain sisi juga menghukum.⁵⁸ Kemudian, terdapat kriteria khusus kepada lembaga negara untuk dikategorikan sebagai lembaga quasi atau bukan. Berikut merupakan keenam kriteria tersebut, yakni:

1. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian dan pertimbangan (*the power to exercise judgement and discretion*)
2. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mendengar, menentukan, dan membuat putusan (*the power to hear and determine or to ascertain facts and judgements*)
3. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk membuat amar putusan dan membuat dasar pertimbangan yang mengikat subyek hukum dalam putusannya (*the power to make binding orders and judgements*)
4. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang per orang (*the power to affect the personal or property right of private persons*)

5. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk memeriksa saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan (*the power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*)
6. Lembaga negara memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi hukuman (*the power to enforce decisions or impose penalties*)

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸³

Badan Narkotika Nasional sebagai *State Auxiliary Organs* merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan. Keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut. Kedua, sifat kekuasaan yang dapat dimiliki oleh lembaga pembantu dapat berbentuk quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal atau kadang-kadang fungsi campuran, seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan

⁸³ Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 192.

legislatif. Ketiga, lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat permanen dan tidak permanen (ad hoc). Keempat, sumber hukum pembentukannya dapat bersumber pada konstitusi atau undang-undang.

B. Status Badan Narkotika Nasional

BNN saat ini setingkat dengan badan-badan yang ada yaitu badan khusus, seperti Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atau Badan SAR Nasional (Basarnas). Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹ Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.⁸⁴

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris

⁸⁴ Abdullah, *Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Maleo Law Journal, Volume 4 No. 2, Oktober 2020, hal. 188.

Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.⁸⁵

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN.

Peningkatan kedudukan BNN sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan negara melawan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba, sehingga power-nya harus dinaikan. Keunggulan lain dari peningkatan BNN sejajar dengan kementerian adalah politik anggaran yang tentunya akan turut meningkat. BNN saat ini mengalami keterbatasan anggaran dalam menjalankan fungsi, tugas, serta kewenangan BNN seperti diatur dalam Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyetaraan BNN dengan kementerian akan meningkatkan kewenangan dalam hal menangani, menindak, dan mengambil keputusan. Peningkatan kewenangan dalam pengambilan keputusan dianggap penting agar penanganan kejahatan narkoba bisa lebih optimal. Sepeti kewenangan penyadapan (wiretapping) tanpa harus melalui izin hakim yang saat ini dimiliki KPK.⁸⁶

⁸⁵ Abdullah, *Ibid.*, hal. 189.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 189.

Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur didalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan Pasal 64 memberikan penjelasan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁸⁷ Sedangkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Status kelembagaan BNN saat ini menjadi Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi

⁸⁷ Abdullah, *Ibid.*, hal. 190.

Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.⁸⁸

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Saat ini Badan Narkotika Nasional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.⁸⁹

Ketentuan di atas menjelaskan secara eksplisit bahwa kedudukan BNN merupakan lembaga nonkementerian dan harus berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius. Maka dari itu,

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Abdullah, *Ibid.*, hal. 191.

peningkatan status kelembagaan BNN dari nonkementerian menjadi kementerian perlu untuk dilakukan.⁹⁰

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai Presiden Joko Widodo berwenang mengubah kedudukan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat menteri. Menurut Bayu, wewenang Presiden tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.⁹¹

Mengingat narkoba menjadi salah satu jenis *Extraordinary Crime* yang perlu penanganan serius dan fokus. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah bersepakat bahwa Badan Narkotika Nasional tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri.⁹² Selain itu juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional penting agar badan ini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat.⁹³

a.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 190.

⁹¹ Abdullah, *Ibid.*, hal. 192.

⁹² Bruce Anzward dan Musjaya, *Implikasi Hukum Terjadinya Perbedaan Pengaturan Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh BNN dan Polri*, Jurnal De Facto, Vol. 4 No. 2, Januari 2018, hal. 166.

⁹³ M. Sahid, *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 7 No. 3, Desember 2014, hal. 352.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam hal tersebut BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dan di perkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota sebagai instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.⁹⁴

Badan Narkotika Nasional Kota Binjai adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Binjai. BNN Kota Binjai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara. Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Melaksanakan Tugas Fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kedudukan, sebagai mana dalam Pasal 23, BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.⁹⁵

Pada pasal 24 BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

⁹⁴ Ira Helviza, Zulihar Mukmin, dan Amirullah, *Op.Cit.*, hal. 130.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Pada Tanggal, 10 Juni 2021 Pukul 13:55 WIB.

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;
5. Pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Binjai menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.⁹⁶

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar.⁹⁷ Pada perkembangannya saat ini, narkotika sudah menjamah semua kalangan, baik

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Pada Tanggal, 10 Juni 2021 Pukul 14:00 WIB.

⁹⁷ Endy Tri Laksono, *Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri Dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hal. 3.

kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya tersebut sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yang dalam hal ini adalah wilayah Kota Binjai yang terdapat banyak penyalahgunaan narkoba dengan berbagai alasan dalam penyalahgunaannya.

Telah terjadi budaya masyarakat modern bahwa baik orang dewasa maupun remaja, mencoba menghindari perasaan negatif dan mengelola rasa sakit atau nyeri dengan minum obat atau memakai narkoba, bukan mencari alasan keluar atau pemecahan masalahnya secara konstruktif dan positif.⁹⁸ Dalam rangka upaya represif atau penindakan setelah pelaku melakukan kejahatan, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Binjai ketika melaksanakan tugas menangani kasus peredaran narkoba jenis sabu yang berada di Kota Malang yaitu melalui Seksi Pemberantasan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian satuan narkoba untuk menindaklanjuti para pelaku tersebut.⁹⁹

Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dalam melakukan upaya represif atau menindak para pelaku kejahatan narkoba dalam hal ini pengedar narkoba jenis sabu di Kota Binjai dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku pengedar narkoba jenis sabu, dan mengembangkan kasus-kasusnya untuk mendapatkan

⁹⁸ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hal.19.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Pada Tanggal, 10 Juni 2021 Pukul 14:00 WIB.

informasi lebih lanjut terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu yang ada di Kota Binjai.¹⁰⁰

Upaya Represif atau upaya penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat. Misi pemberantasan peredaran gelap narkoba jenis sabu lebih condong kepada jaringan pelaku pengedar karena yang lebih membahayakan adalah para jaringan pelaku pengedar, karena para pengedar tersebut yang menyebabkan seseorang dapat menyalahgunakan narkoba hingga menjadikan kecanduan barang haram tersebut.¹⁰¹

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional Kota Binjai membuat penetapan kinerja. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja.¹⁰²

Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Pada Tanggal, 10 Juni 2021 Pukul 14:05 WIB.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Pada Tanggal, 10 Juni 2021 Pukul 14:10 WIB.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Pada Tanggal, 10 Juni 2021 Pukul 14:20 WIB.

Bidang Pencegahan yang dimana penetapan kinerja tersebut dibuat agar tercapainya sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.¹⁰³

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan, Sekretaris Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Pada Tanggal, 10 Juni 2021 Pukul 14:30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelembagaan BNN merupakan Lembaga Pemerintah NonKementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.
2. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. konsep pemerintah dan pemerintahan dalam UUD 1945 sebelum perubahan mencakup pengertian yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris Amerika dengan kata *government*.

3. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Saat ini Badan Narkotika Nasional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan BNN adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

B. Saran

1. Agar upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dapat berjalan sesuai dengan harapan dan nawacita bangsa Indonesia, diperlukannya penguatan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar menaikkan atau merubah status atau kedudukan dari Badan Narkotika Nasional Sebagai Lembaga Negara yang independen yang berstatus sebagai Komisi agar penanganan tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

3. Dengan diperkuatnya status atau kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga sampiran Negara maka akan menunjang produktifitas dan kinerja serta model pertanggungjawaban dari Badan Narkotika Nasional baik di Pusat maupun di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Amin, Rahman, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Sleman.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aprita, Serlika, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Pustaka Abadi, Jember.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-9, Rajawali Pres, Jakarta.
- _____, 2019, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, Gede I Dewa, 2012, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.
- Budiardjo, Miriam, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Busroh, Firman Fready dan Budianto, Azis, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.

- Chaidir, Ellydar dan Fahmi, Sudi, 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Toko Media, Yogyakarta.
- Jainah, Zainab Ompu, 2017, *Budaya Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Depok.
- Manan, Bagir, 2012, *Membedah UUD 1945*, UB Press, Malang.
- Martokusumo, Soemantri, Sri, 2012, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Martono, Lydia Harlina dan Joewana, Satya, 2012, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeloeng, J. Lexy, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ni'Matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 10, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurmawati, Made, dkk, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Sintara, Dani, Muhammad Syaputra, Yusrizal Adi dan Siburian, Maurice Rogers, 2020, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Enam Media, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suleman, Zulkifri, 2010, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Kompas, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tarigan, Irwan Jasa, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Deepublish, Sleman.
- Tutik, Titik Triwulan, dan Widodo, Ismu Gunadi, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2013, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta.

Ulya, Zaki, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, Fakultas Hukum Universitas Samudera, Langsa.

Usman, Husaini dan Akbar, Setiady Purnomo, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Sebagaimana diubah Menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

C. Jurnal Ilmiah, Majalah, Makalah, Buletin dan Koran.

Abdullah, *Kedudukan Badan Narkotika Nasional Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, Maleo Law Jurnal, Vol. 4 Issue 2, Oktober 2020.

Abustan, *Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017.

Anzward, Bruce dan Musjaya, *Implikasi Hukum Terjadinya Perbedaan Pengaturan Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN dan Polri*, Jurnal De Facto, Vol. 4 No. 2, Januari 2018.

Basarah, Ahmad, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 1, Januari 2014.

- Chandranegara, Ibnu Sina, *Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 3, September 2016.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3, Juni 2010.
- Hadisuprpto, Paulus, *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, 2010.
- Hapsa dan Dewi, Ratna, *Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal JISIP-UNJA, Vol. 3, No. 1, Juli-Desember 2019.
- Helviza, Ira, dkk, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016.
- Hendra, Pefri Pelita, *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Binjai Dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika*, Jurnal Jom FISIP Vol. 1 No. 2, Oktober 2014.
- Imran, Amin Muhamad, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, Agustus 2013.
- Kader, Marianus Yofan dan Hartono, Willy Tri, *Ombudsman Strategy Of Republic Of Indonesia In East Java Representative Regarding Public Service Supervision*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8. No. 3, 2019.
- Laksono, Endy Tri, *Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Pedesaan (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri Dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- M.Z., Zanibar Zen, *Wilayah Kajian Ilmu Hukum*, Jurnal Lex Jurnalical, Vol. 2, No. 1, Desember 2004.
- Meliala, Adrianus, *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016.
- Nuddin, *Hubungan Kelembagaan yang Efektif dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jurnal Sipatokong BPSDM Sulawesi Selatan, Vol. 2 No. 1, Januari-Maret 2021

- Pageno, Isbon, *Peran Dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Sampiran Negara (State Auxiliary Agencies)*, Jurnal Academica, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Pananjung, Kujang Lanang dan Akbar, Nur Nevy, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia* Jurnal Recidive Vol. 3 No. 3 September-Desember, 2014.
- Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Sahid, M., *Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 7 No. 3, Desember 2014.
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.
- Sari, I., & Medaline, O. (2019, May). *The Students' Tendency of Language Use in the Social Media Based on the Information and Electronic Transaction Laws Perspective*. In 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018) (pp. 251-254). Atlantis Press.
- Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 2, Juni 2014.
- Suyatna, Uyat, *Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 20, No. 2, Juli 2018.
- Tauda, Gunawan, A., *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 2, Juli, 2011.
- Tutik, Triwulan Titik, *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, No. 2, Juni 2013.
- Wurarah, R. N., Timotius, E., Sembiring, T. B., & Sadiartha, A. A. N. G. (2021). *The Role Of Employee Performance In The Tourism Hospitality Industry In Indonesia*. Academy of Strategic Management Journal, 20(1), 1-11.
- Yulistiyowati, Efi, Pujiastuti, Endah, dan Mulyani, Tri, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen* Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

D. Internet

Aru Armando dalam Hukumonline.com, *Peraturan Komisi Sebuah Produk State Auxilliary Agencies*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22468/peraturan-komisi-sebuah-produk-istate-auxilliary-agenciasi/> , diakses tanggal 9 Januari 2021, pukul 15.30 WIB.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Sejarah*, <https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, Pukul 14.30 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam KBBI Daring, *Kajian*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kajian> , Diakses pada tanggal 5 Januari 2021, Pukul 11.12 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam KBBI Daring, *Fungsi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021, Pukul 13.15 WIB.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, *Efektivitas Komisi Negara*, Publikasi, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/efektivitas-komisi-negara/>, diakses tanggal 12 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB.